

Beralamat di : Gedung Jaya Lt.5 A.6. Jln. M.H. Thamrin, No. 12, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Contact Person : 081342274455, E-mail : fahribachmid77@gmail.com, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

----- **TERHADAP** -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

Beralamat di : Jln. Masjid Agung, Desa Namlea, Kecamatan Namlea,
Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Permohonan ini, diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan telah terjadinya perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rancangan Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, sebagaimana yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca : "perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara, pada Tahap Akhir Hasil Pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon ialah perkara perselisihan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024;
3. Bahwa menurut Pemohon sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024".

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 Ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara di dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan atas Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa terhadap Rancangan Keputusan Termohon (in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru) Nomor 136 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT);
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi, sah karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan atas Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jelas dinyatakan :

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buru Tahun 2024, Nomor Urut 4, berdasarkan Keputusan Termohon :

- a. Nomor : 81 Tahun 2024,
Tanggal : 22 Desember 2024,
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 1.

- b. Nomor : 83 Tahun 2024,
Tanggal : 23 September 2024,
Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 2.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 Ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, terhadap permohonan penyelesaian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya dapat diajukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, dengan jumlah penduduk sebanyak **95.522** (sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, diketahui perbedaan perolehan suara diantara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (paling banyak) adalah sebesar **0,37%** (nol koma tiga puluh tujuh persen) dari total jumlah suara sah hasil penghitungan perolehan suara dalam tahap akhir, yang telah ditetapkan oleh Termohon.
5. Bahwa total suara sah, hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon ialah sebanyak **78.122** (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh dua) suara. Sehingga perbedaan atas perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang diperkenankan menurut ketentuan di dalam UU 10/2016 paling banyak adalah **2%** (dua persen) x **78.122** (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh dua) suara, sebanyak **1.562** (seribu lima ratus enam puluh dua) suara.
6. Bahwa berdasarkan bunyi Diktum Kedua, di dalam Rancangan Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, selisih perolehan suara diantara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak **287** (dua ratus delapan puluh tujuh) suara.

Selanjutnya terhadap Keputusan Termohon di atas, dijadikan sebagai Bukti P – 3.

7. Bahwa terhadap selisih perolehan suara, antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, antara lain karena terdapat pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang lebih lanjut akan Pemohon jelaskan di dalam Pokok Permasalahan Permohonan ini.
8. Bahwa pada beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut :
 - a. Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
 - b. Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021,
 - c. Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
 - d. Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,
 - e. Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan
 - f. Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 telah dipertimbangkan bersama-sama dengan "pokok permohonan" yang diajukan oleh Pemohon, secara kasuistis (diantaranya, vide Putusan Mahkamah Konstitusi) sebagai berikut :

- a. Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- b. Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- c. Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- d. Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- e. Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- f. Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- g. Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian, jelas terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda terhadap keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

9. Bahwa berdasarkan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, maka perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang ditetapkan dalam Rancangan Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT) – Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan, sebelum dibuktikan secara bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati Wakil Bupati Buru Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan terhadap hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	M. DANIEL RIGAN dan dr. HARJO UDANTO ABUKASIM	21.064
2.	IKRAM UMASUGI, S.E., dan SUDARMO, SP., M.Si.	22.414
3.	ABD AZIZ HENTIHU, S.E., dan GADIS SITI UMASUGI	12.517
4.	AMUS BESAN, S.H., dan HAMSAH BUTON	22.127
Total Suara Sah		78.122

*(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **22.127** (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh) suara).*

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara atas masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	M. DANIEL RIGAN dan dr. HARJO UDANTO ABUKASIM	20.275
2.	IKRAM UMASUGI, S.E., dan SUDARMO, SP., M.Si.	21.121
3.	ABD AZIZ HENTIHU, S.E., dan GADIS SITI UMASUGI	12.009
4.	AMUS BESAN, S.H., dan HAMSAH BUTON	21.295
Total Suara Sah		74.700

*(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kesatu** dengan perolehan suara sebanyak **21.295** (dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima) suara).*

3. Bahwa berubahnya jumlah perolehan suara setiap masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, karena dikurangi dengan jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon di beberapa TPS yang didalamnya ada pelanggaran, yaitu pada TPS di :

- a. **Kecamatan Lilialy**, Desa Sawa (TPS 1, TPS 2 dan TPS 3).
- b. **Kecamatan Waelata**, Desa Debowae (TPS 2).
- c. **Kecamatan Lolong Guba**, Desa Nafrua (TPS 1, TPS 2 dan TPS 3).
- d. **Kecamatan Namlea**, Desa Namlea (TPS 19 dan TPS 21).

Dimana menurut Pemohon di TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi beberapa pelanggaran yang menyebabkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 berlangsung secara tidak adil, tidak profesional, tidak akuntabel dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan 9 (sembilan) TPS tersebut di atas, diketahui terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, sesuai dengan rincian sebagai berikut :

a. **Kecamatan Lilialy,**

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	04	
1.	SAWA	1	86	232	71	73	2
		2	116	235	67	49	6
		3	72	251	55	78	7
Jumlah :			274	718	193	200	15

b. **Kecamatan Waelata,**

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	04	
2.	DEBOWAE	2	126	244	23	53	7
Jumlah :			126	244	23	53	7

c. **Kecamatan Lolong Guba**

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	04	
1.	NAFRUA	1	19	69	35	103	5
		2	37	54	15	253	5
		3	4	2	111	138	0
Jumlah :			60	125	161	494	10

d. **Kecamatan Namlea**

No.	Nama Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Jumlah Suara Tidak Sah
			01	02	03	04	
1.	NAMLEA	19	156	123	66	53	14
		21	173	83	65	32	18
Jumlah :			329	206	131	85	32

Total perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 9 (sembilan) TPS di atas yang bercampur dengan berbagai macam pelanggaran, sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Total Perolehan Suara Sah Pasangan Calon				Total Suara Tidak Sah
		01	02	03	04	
1.	LILIALY	274	718	193	200	15
2.	WAE LATA	126	244	23	53	7
3.	LOLONG GUBA	60	125	161	494	10
4.	NAMLEA	329	206	131	85	32
Total :		789	1.293	508	832	64

5. Bahwa berdasarkan rincian terhadap 9 (sembilan) TPS sebagaimana tersebut di atas yang didalamnya terdapat berbagai macam pelanggaran, arus perubahan perolehan suara sah setiap masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah Yang Ditetapkan Oleh Termohon	Perolehan Suara Pasangan Calon Pada 9 TPS Yang Bercampur Dengan Pelanggaran	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Bersih (<i>Tidak Ada Pelanggaran</i>)
Nomor Urut : 1	21.064	789	20.275
Nomor Urut : 2	22.414	1.293	21.121
Nomor Urut : 3	12.517	508	12.009
Nomor Urut : 4	22.127	832	21.295

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kesatu** dengan perolehan selisih suara sebanyak **174** (seratus tujuh puluh empat) suara).

6. Bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut :

a. Kecamatan Lilialy,

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	SAWA	1	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pemungutan suara dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan (seharusnya, selesai pada Pukul 13.00 WIT), dimana proses pemugutan suara berlangsung sampai dengan Pukul 18.00 (menjelang Sholat Maghrib). - Waktu perhitungan suara dilakukan pada malam hari, dimulai pada pukul 20.00 WIT saat terjadi mati lampu dan selesai pada pukul 04.00 WIT (jelang subuh)
		2	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pemungutan suara dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan (seharusnya, selesai pada Pukul 13.00 WIT), dimana proses pemugutan suara berlangsung sampai dengan pukul 17.00 WIT. - Perhitungan suara dilakukan pada pukul 20.00 WIT saat terjadi mati lampu. Perhitungan suara selesai pada pukul 04.00 WIT (menjelang Subuh)
		3	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pemungutan suara dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan (seharusnya, selesai pada Pukul 13.00 WIT), proses pemugutan suara berlangsung sampai pukul 18.00 (Menjelang Sholat Maghrib). - Pemilih dengan KTP Provinsi Maluku Utara a.n Ode Halim diberikan hak pilih pada Pukul 16.00 WIT. - Perhitungan suara dilakukan pada pukul 20.00 WIT saat terjadi mati lampu dan perhitungan suara selesai pada pukul 04.00 WIT (menjelang Subuh).

b. **Kecamatan Waelata,**

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
2.	DEBOWAE	2	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih menggunakan KTP Palsu. - Pemilih yang pindah memilih dari TPS 13 Namlea ke TPS 01 Debowae tetapi mencoblos di TPS 02 Debowae. - Kotak suara TPS 02 dibawa dari TPS ke Sekretariat PPS (Kantor Desa Debowae) dalam keadaan tidak tersegel dan dibuka di sekretariat PPS oleh KPPS dan PPS. - Kotak Suara TPS 02 Debowae dibuka lagi di PPK tanpa sepengetahuan saksi dari Paslon.

c. **Kecamatan Lolong Guba,**

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	NAFRUA	1	Pada ketiga TPS ini, ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
		2	
		3	

d. **Kecamatan Namlea,**

No.	Nama Desa	TPS	Bentuk Pelanggaran
1.	NAMLEA	19	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 8 (delapan) orang Pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari 1 (satu) kali - Dalam C.Hasil yang dibacakan terjadi perselisihan antara pengguna hak pilih DPT + DPTb + DPK adalah 416 (empat ratus enam belas) dan pada hasil suara sah dan tidak sah adalah 424, berarti selisih pengguna hak suara dengan surat suara yang digunakan, 8 (delapan) suara.
		21	Pada ketiga TPS ini, ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

7. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Pemohon miliki saat ini, yang akan Pemohon hadirkan di dalam saat persidangan, cukup kiranya menjadi alat bukti konkrit bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan :
 - a. Rancangan Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, sebagaimana yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT); atau,
 - b. Rancangan Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, sebagaimana yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT) sepanjang mengenai perolehan suara di :
 - Kecamatan Lilialy, Desa Sawa pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.
 - Kecamatan Waelata, Desa Debowae pada TPS 2.
 - Kecamatan Lolong Guba, Desa Nafrua pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.
 - Kecamatan Namlea, Desa Namlea pada TPS 19 dan TPS 21.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, dalam Rancangan Keputusan Termohon Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut di bawah ini :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	M. DANIEL RIGAN dan dr. HARJO UDANTO ABUKASIM	20.275
2.	IKRAM UMASUGI, S.E., dan SUDARMO, SP., M.Si.	21.121
3.	ABD AZIZ HENTIHU, S.E., dan GADIS SITI UMASUGI	12.009
4.	AMUS BESAN, S.H., dan HAMSAH BUTON	21.295
Total Suara Sah		74.700





4. Memerintahkan kepada Termohon, melaksanakan pemungutan suara ulang di :
 - a. Kecamatan Lilialy, Desa Sawa pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.

- b. Kecamatan Waelata, Desa Debowae pada TPS 2.
 - c. Kecamatan Lolong Guba, Desa Nafrua pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.
 - d. Kecamatan Namlea, Desa Namlea pada TPS 19 dan TPS 21.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 09 Desember 2024,

Hormat kami, KUASA HUKUM PEMOHON, DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES <i>Advocates – Attorney At Law – Legal Consultants</i>	
  (DR. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.)	2.  (PRIS MADANI, S.H., M.Kn.)
3. (VICTOR S. TANDIASA, S.H., M.H.)	4.  (ITOK SUHENDRA, S.H.)
5. (JUFRI SOLISA, S.H.)	6. (LAEKO LAPANDEWA, S.H.I., M.H.)